

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Badan Narkotika Nasional (BNN) sebagaimana dimaksud merupakan lembaga pemerintah nonkementerian yang berkedudukan di bawah Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden. Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) merupakan instansi vertikal yang melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang Badan Narkotika Nasional dalam wilayah Provinsi yang berfungsi melaksanakan penyelidikan dan penyidikan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, 2009).

Menurut penelitian Nasional yang dilakukan dirjenpas Kemenkumham dan BNN pada tahun 2020 menyebutkan bahwa, Jawa barat menempati posisi ke empat tahanan dan narapidana kasus tindak pidana narkotika terbanyak se-Indonesia sebanyak 580 tahanan, diperingkat pertama sampai dengan ketiga ditempati oleh provinsi Sumatra Utara, Jawa Timur dan DKI Jakarta (Puslidatin, 2020). Menurut penelitian BNN sendiri angka kejahatan narkotika di Indonesia pada tahun 2019 ditemukan sebanyak 33.371 kasus narkotika dengan 42.649 orang pelaku (Nasional, 2019). Tahun 2020 terdapat 806 kasus tindak pidana narkotika dengan total tersangka sebanyak 1247 orang (Nasional, 2020).

Menurut data BNN di Jawa Barat sendiri menangkap sebanyak 160 orang tersangka pada tahun 2019 dan pada tahun 2020 menangkap sebanyak 127 orang tersangka (Nasional, 2020). Berdasarkan data Pemerintahan Provinsi Jawa Barat menyebutkan bahwa Penghuni Lapas dan Rutan di Jawa Barat hingga saat ini

tercatat sebanyak 23.861 orang. Penghuni lapas dan rutan didominasi oleh warga binaan dengan kasus narkoba. Saat ini ada 7.605 orang yang mendekam berstatus bandar, lalu 3.528 sebagai pengguna (Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, 2019).

Hasil survei Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia (BNN RI) pada tahun 2017, angka prevalensi penyalahgunaan Narkoba di Indonesia sekitar 1,77% dalam setahun terakhir pada kelompok usia 10-59 tahun (UNPAD, PSPK, Nasional, 2019), dan mengalami peningkatan pada tahun 2019 menjadi 1,80% (Puslitdatin, 2020). Angka prevalensi penyalahgunaan narkoba di Provinsi Jawa Barat pada tahun 2017 sebesar 1.83 % atau sebanyak 35.242.100 orang dalam satu tahun terakhir (BNN, 2018).

Kejahatan Narkotika tersebut meningkat seiring dengan peningkatan era globalisasi yang memberikan dampak buruk terjadinya berbagai macam tuntutan material dan spiritual (Nasution, 2017). Hal tersebut menjadi pemicu bagi masyarakat untuk berusaha lebih keras dalam memenuhi kebutuhan tersebut. Berbagai macam cara timbul untuk memenuhi kesenangan dan kepuasan mereka. Serta tidak sedikit yang akhirnya melakukan tindak kriminalitas demi mencapai itu semua dan pada akhirnya terjerat oleh hukum dan menyandang status sebagai tahanan (Chrisyen Damanik1, 2018).

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 1999 Tahanan adalah tersangka atau terdakwa yang ditempatkan dalam RUTAN/Cabang RUTAN. Berdasarkan Pasal 1 angka 21 UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (“KUHAP”), penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di

tempat tertentu oleh penyidik, atau penuntut umum, atau hakim dengan penetapannya (Republik Indonesia, 1999).

Para tahanan di Rumah Tahanan (Rutan) mempunyai hak yang sama untuk mencapai derajat kesehatan melalui pembangunan kesehatan, menyangkut segala segi kehidupan. Hal tersebut terdapat dalam Peraturan Pemerintah No 58 Tahun 1999 Pasal 9, yakni tentang tanggung jawab Perawatan Tahanan, Tahanan berhak mendapatkan perawatan meliputi perawatan jasmani dan rohani, dari segi pelayanan kesehatan (Republik Indonesia, 1999). Tahanan ini merupakan korban yang ditetapkan sebagai pelaku penyalahguna narkotika yang berhak mendapatkan perlindungan hukum, dan tertuang dalam Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 perlindungan hukum terhadap korban penyalahguna narkotika di rehabilitasi secara medis dan sosial (Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, 2009).

Sebagai individu, tahanan memiliki kebutuhan yang sama dengan manusia lain pada umumnya, seperti kebutuhan biologis, kebutuhan spiritual dan sosial. Khususnya kebutuhan spiritual keagamaan adalah kegiatan yang sering dilakukan oleh setiap individu, namun menjadi tidak dapat dilakukan dikarenakan hilangnya kebebasan individu, fasilitas yang kurang memadai (Astuti, 2011). Penelitian Hadi (2018) menyebutkan bahwa peran perawat di penjara, Rumah Tahanan atau Lembaga Pemasyarakatan juga cenderung kurang memperhatikan kesehatan mental warga binaan, peran perawat di tempat-tempat tersebut lebih memberikan pelayanan kesehatan secara fisik dengan jadwal yang sudah di tentukan serta memberikan pelayanan yang seadanya (Indriono hadi, Lilin Rosyanti, 2018).

Menurut Penelitian yang dilakukan Alan Prabowo (2018) menyebutkan bahwa tahanan memiliki tingkat spiritual yang rendah yang disebabkan oleh lemahnya keyakinan beragama, sikap individual dan matrealistis. Hal ini karena tuntunan hidup yang semakin tinggi dan semakin banyak yang kurang terpenuhi (Prabowo, n.d.) selain itu menurut penelitian yang dilakukan Elpinar (2019) faktor yang mempengaruhinya antara lain jarang merenungkan bahwa perbuatan yang dilakukan merugikan orang lain, sering bertanya-tanya apakah perbuatan buruknya dapat diampuni oleh Tuhan dan belum pernah bertaubat atas perbuatannya (Elpinar et al., 2019).

Perawat rutan merupakan perawat yang khusus merawat para tahanan. Perawat tersebut dituntut memiliki keberanian yang cukup tinggi dengan hambatan yang ada seperti jumlah tahanan yang banyak dengan perawat yang sedikit ataupun mengancam jiwa. Perawat pada kelompok resiko mempunyai peran sebagai *case finder* (menemukan kasus dengan melakukan pengkajian), *health educator*, *direct care provider*, *advocate* (membantu melindungi hak klien sebagai manusia dan secara hukum), *case manager*, *monitor and evaluator of care*, *health program planner*, dan *community assessor and developer* (membangun kelompok untuk meningkatkan peran serta individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat) dalam setiap upaya layanan kesehatan yang dilaksanakan oleh kelompok atau masyarakat (Nilamastuti, 2016).

Hasil studi pendahuluan observasi pada tahanan BNNP Jawa Barat didapatkan tahanan tampak menyendiri, sering melamun, tampak sedih, sering menangis, tidak mau berinteraksi dengan sesama tahanan maupun petugas, selalu

merasa cemas dan gelisah, mudah marah dan mudah tersinggung, sulit tidur, tidak mau berinteraksi dengan orang sekitar, tidak bisa tidur, dan berpikir untuk menyakiti diri sendiri atau bunuh diri, tidak mau melakukan aktifitas beribadah.

Berdasarkan wawancara kepada 5 orang tahanan, 3 mengatakan tidak nyaman dan gusar dengan pandangan orang atas statusnya, 2 orang merasa tidak nyaman dan sakit saat proses penangkapan, Tahanan juga merasa tidak berarti dan merasa bahwa Tuhan tidak adil dan ragu akan kebesaran Tuhan sehingga tahanan merasa malas melaksanakan ibadah apabila tahanan lain tidak melakukan ibadah seperti melakukan shalat, dzikir maupun berwudhu. Dari hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa kebutuhan spiritual tahanan tidak terpenuhi hal tersebut sejalan dengan penelitian Maulani et al, 2021 menjelaskan bahwa dampak tidak terpenuhinya kebutuhan spiritual dapat menjadikan seseorang cenderung gugup, kehilangan kepastian, kehilangan inspirasi, kesedihan dan ada tanda-tanda seperti menangis, gelisah, kesulitan istirahat dan keputusasaan (Maulani et al., 2021).

Berdasarkan wawancara terhadap 2 orang petugas di Rutan Polrestabes Bandung didapatkan nilai stres pada tahanan cukup tinggi namun belum ada penelitian lebih lanjut terkait seberapa banyak angka kejadian stress tersebut, Kejadian stress tersebut dapat terlihat dari tingginya penyakit lambung dan Gerd yang menjadi salah satu tanda dari stress yang sejalan dengan penelitian Nilamastuti (2016) yaitu dampak dari cemas, stres dan depresi bisa berupa timbulnya penyakit fisik mulai dari penyakit pencernaan hingga penyakit jantung. cemas, stres dan depresi bisa berdampak berat atau ringan tergantung bagaimana individu menghadapi hal tersebut (Nilamastuti, 2016).

Kebutuhan spiritual keagamaan yang tidak terpenuhi dapat menyebabkan terjadinya *Distress Spiritual* yang meliputi ketidaknyamanan individu akan hubungannya dengan Tuhan, individu merasa kesepian atau merasa Tuhan menjauhi dirinya, ekspresi takut akan hukuman Tuhan, takut Tuhan tidak menyukai tingkah lakunya, individu merasa bahwa dia telah gagal melakukan hal-hal yang seharusnya dilakukan dalam hidupnya, kesedihan yang mendalam juga mengalami frustrasi, individu merasa kehilangan cinta dari Tuhan, perasaan yang kosong, depresi, merasa tidak berdaya, putus asa (*spiritual despair*) individu merasa bahwa tidak ada harapan untuk hubungannya dengan Tuhan (Chrisyen Damanik¹, 2018).

BNNP Jawa Barat bersinergitas dengan Polrestabes Bandung salah satunya dalam hal penitipan Tahanan, hal ini dilakukan karena Rutan BNNP Jawa Barat belum memiliki ijin operasional Rutan, dengan alasan tersebut tahanan yang dilakukan penangkapan oleh BNNP Jawa Barat dititipkan di Rutan Polrestabes Bandung sampai waktu vonis tahanan.

Rumah Tahanan Polrestabes Bandung, memiliki karakteristik yang sesuai dengan Rumah Tahanan Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Barat, dengan begitu dirasa akan memiliki kesamaan dari segi tatanan maupun tugas dan fungsi secara teknis. Rumah Tahanan Polrestabes Bandung merupakan rutan dengan angka terbanyak tahanan narkotika pada tahun 2021, Untuk menekan angka stress dan penyakit gangguan jiwa lainnya maka rutan Polrestabes Bandung melakukan kegiatan berupa penkes yang dilakukan oleh petugas kesehatan maupun kegiatan bimbingan rohani oleh petugas rutan.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan studi awal yang dilakukan oleh penulis melalui wawancara terhadap 3 orang tahanan dan petugas jaga tahanan serta masih terbatasnya penelitian tentang spiritual di rumah tahanan dan melihat adanya fenomena empiris yang saat ini terjadi pada tahanan seperti tidak terpenuhinya kebutuhan spiritual tahanan akibat kurangnya kegiatan spiritual di Rumah Tahanan, koping mekanisme yang menurun karena kehilangan harapan dan menggunakan koping maladaptif maka peneliti tertarik untuk meneliti gambaran *Distress Spiritual* pada tahanan di Rumah Tahanan Polrestabes Bandung pada tahun 2021.

C. Ruang Lingkup / Pembatasan Masalah

Ruang lingkup pada penelitian ini merupakan lingkup keperawatan jiwa dan keperawatan spiritual muslim dengan pembatasan masalah mengenai distress spiritual pada tahanan dengan empat aspek yaitu aspek hubungan dengan diri sendiri, dengan orang lain, dengan seni/literatur dan dengan zat yang maha besar yaitu Tuhan.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan serta fenomena yang terjadi berkaitan dengan cemas, stres, depresi serta tingkat spiritual pada tahanan dan kebutuhan spiritual pada tahanan maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana Gambaran *Distress Spiritual*

pada Tahanan Narkotika di Rumah Tahanan Kepolisian Resor Kota Besar Bandung pada tahun 2021?”

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Umum

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan di atas, maka peneliti menetapkan tujuan dari penelitian ini. Adapun tujuan penelitian ini untuk mengidentifikasi Gambaran *Distress Spiritual* pada Tahanan Kasus Narkotika di Rumah Tahanan Kapolrestabes Bandung pada tahun 2021.

2. Tujuan Khusus

Tujuan khusus pada penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengidentifikasi gambaran *Distress Spiritual* berat pada tahanan kasus narkotika di rumah tahanan Polrestabes Bandung pada tahun 2021;
- b. Untuk mengidentifikasi gambaran *Distress Spiritual* sedang pada tahanan kasus narkotika di rumah tahanan Polrestabes Bandung pada tahun 2021;
- c. Untuk mengidentifikasi gambaran *Distress Spiritual* ringan pada tahanan kasus narkotika di rumah tahanan Polrestabes Bandung pada tahun 2021;
- d. Untuk mengidentifikasi gambaran *Distress Spiritual* aspek hubungan dengan diri sendiri pada tahanan kasus narkotika di rumah tahanan Polrestabes Bandung pada tahun 2021;

- e. Untuk mengidentifikasi gambaran *Distress Spiritual* aspek hubungan dengan orang lain pada tahanan kasus narkoba di rumah tahanan Polrestabes Bandung pada tahun 2021;
- f. Untuk mengidentifikasi gambaran *Distress Spiritual* dimensi hubungan dengan literatur dan alam pada tahanan kasus narkoba di rumah tahanan Polrestabes Bandung pada tahun 2021;
- g. Untuk mengidentifikasi gambaran *Distress Spiritual* dimensi hubungan dengan sumber kekuatan/spiritual pada tahanan kasus narkoba di rumah tahanan Polrestabes Bandung pada tahun 2021.

3. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah keilmuan keperawatan khususnya keperawatan jiwa dan keperawatan spiritual muslim Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi untuk dijadikan landasan dalam penelitian yang berhubungan dengan *distress spiritual*.

b. Manfaat Praktis

1) Manfaat Bagi Profesi

Penelitian ini dapat memberikan informasi sejauh mana perawatan dan pengawasan tahanan yang dilakukan, mengetahui bukan hanya gangguan fisik pada tahanan melainkan gangguan pada spiritual

tahanan, sehingga kedepannya diharapkan terciptanya asuhan keperawatan yang holistik bio-sosio dan spiritual.

2) Manfaat Bagi Institusi

Bagi institusi BNNP Jawa Barat maupun Polrestabes Bandung hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi informasi untuk mengetahui apa yang perlu ditingkatkan dan diperhatikan terhadap tahanan. Selain itu, informasi ini dapat dijadikan acuan dalam membuat kebijakan dan acuan kinerja terhadap pengawasan dan perawatan tahanan sehingga dapat mewujudkan sinergitas yang tinggi.

3) Manfaat Bagi Perguruan Tinggi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan menjadi bahan bacaan (pustaka) yang dapat memperkuat ilmu pengetahuan keperawatan khususnya keperawatan jiwa dan keperawatan spiritual muslim. Selain itu, penelitian ini dapat memberikan sumbangan pengetahuan dalam perkembangan keilmuan tentang *distress spiritual*.

4) Manfaat Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan pengetahuan serta dapat digunakan sebagai data awal dan informasi sumber data terhadap dukungan penelitian selanjutnya dalam melakukan penelitian yang berkaitan dengan *distress spiritual*.

F. Sistematika Pembahasan

1. BAB I PENDAHULUAN

Berisi latar belakang penelitian, perumusan masalah, tujuan penelitian, sistematika penulisan, dan materi penelitian.

2. BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Berisi mengenai Penjelasan terkait Konsep Dasar *Distress Spiritual* antara lain pengertian, Karakteristik, Faktor-faktor yang mempengaruhi *Distress Spiritual*, Penyebab *Distress Spiritual*, Tanda dan Gejala, Patofisiologi, Penatalaksanaan, Kondisi klinis terkait *Distress Spiritual*. Penjelasan terkait Pengertian tahanan, hak-hak tahanan, pengertian Rumah Tahanan dan fungsi Rumah Tahanan

3. BAB III METODE PENELITIAN

Berisi mengenai Metode penelitian, Variabel penelitian, Populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, instrumen penelitian, validitas dan reliabilitas, teknik pengolahan data, analisis data, prosedur penelitian, tempat dan waktu penelitian dan etika penelitian.

4. BAB IV HASIL PENELITIAN

Berisi mengenai gambaran umum dan unit observasi, hasil dari penelitian dan pembahasan hasil penelitian

5. BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Berisi Kesimpulan penelitian dan Saran